

ABSTRAK

Karya seni rupa merupakan karya yang dilindungi dalam hak cipta dalam prakteknya ditemukan adanya kasus mengenai pelanggaran karya cipta yang berupa seni rupa sebagaimana putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst ditemukan permasalahan dalam pembuktian kepemilikan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Grand Indonesia berkaitan dengan hal tersebut maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam sistem Hukum Indonesia saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan Pustaka atau data sekunder yang ada berupa perundang – undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Permasalahan diteliti untuk diketahui jawabannya. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan diperoleh putusan hakim yang mengatur tentang pemanfaatan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif diatur dalam pasal 4 yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukumnya diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang menganut sistem deklaratif. meskipun deklaratif tetap diikuti dengan pencatatan.

Kata kunci: Perlindungan, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Seni Rupa.